BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG RINTISAN PENUNTASAN PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk mengatur jenjang pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh masyarakat, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran daerah Kabupaten Brebes tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG RINTISAN PENUNTASAN PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat Korwilcam Satpendik adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Satuan Pendidikan Kecamatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di tingkat kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas yang diberikan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Bupati.
15. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Brebes yang dipimpin oleh Camat.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
48. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan. Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
54. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disingkat FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kabupaten.
55. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat FORKOPIMCA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sasaran rintisan penuntasan Pendidikan dua belas tahun adalah :
   a. Anak yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah SD/MI atau pendidikan yang sederajat;

b. Anak yang telah lulus SD/MI atau pendidikan yang sederajat, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMP/MTs atau pendidikan yang sederajat;

c. Anak yang telah lulus SMP/MTs atau pendidikan yang sederajat, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMA/SMK/MA atau pendidikan yang sederajat; dan

d. Anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan dua belas tahun.

(2) Setiap orang tua dan atau wali murid yang memiliki anak usia sekolah sebagaimana ayat (1), bertanggungjawab mengikutsertakan anaknya dalam rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun. Dengan persyaratan tercantum dalam dinas teknis sesuai dengan tahun anggaran.

(3) Tanggung jawab orangtua, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menyekolahkan anaknya.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD/MI sampai SMA/SMK/MA atau yang sederajat.

(3) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada program Paket A, Paket B dan Paket C, Pondok Pesantren pada program Paket Ula, Paket Wusta dan Paket Ulya.

(4) Rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi dari jenjang SD/MI sampai SMA/SMK/MA atau yang sederajat.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Satuan pendidikan wajib memiliki data tentang peserta didik yang putus sekolah dan melaporkan ke Korwilcam Satpendik, Dinas, dan Kantor Kemenag Kabupaten setiap bulan.

(2) Satuan pendidikan SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib memiliki data tentang peserta didik yang lulus, peserta didik yang melanjutkan dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, serta melaporkannya ke Korwilcam Satpendik, Dinas, dan Kantor Kemenag paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengumuman kelulusan.

(3) Satuan pendidikan SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat memiliki data peserta didik yang putus sekolah dan mengkoordinasikan Dinas setiap 6 (enam) bulan.

(4) Satuan pendidikan MA dan MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki data peserta didik yang putus sekolah dan melaporkan ke Kantor Kemenag setiap 6 (enam) bulan.

(5) Satuan pendidikan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap anak yang rentan putus sekolah, mengambil langkah–langkah untuk memastikan agar anak yang rentan putus sekolah tetap bersekolah dan berkoordinasi dengan Korwilcam Satpendik, Dinas, Kantor Kementerian Agama, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus. Sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(2) Dalam hal satuan pendidikan yang dituju oleh calon peserta didik sudah memenuhi batas maksimal daya tampung pada setiap jenjang pendidikan, maka Korwilcam Satpendik merekomendasikan kepada satuan pendidikan lainnya di bawah naungan Dinas atau Kantor Kementerian Agama.

6. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sumber Data

Sumber data rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun adalah :

b. Pemerintah Desa/Kelurahan dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), Pendataan hasil SDGs Desa.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Data Satuan Pendidikan

(3) Data satuan pendidikan yang terkait dengan anak rentan putus sekolah, anak putus sekolah dan anak lulus tidak lanjut sekolah harus dilaporkan kepada Korwilcam Satpendik, dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta tembusan disampaikan kepada Camat, Dinas, dan Kantor Kementerian Agama.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Data Pemerintah Desa/Kelurahan

(2) Data dari Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat, dan tembusan kepada Korwilcam Satpendik, dan satuan pendidikan setempat.

(3) Pendataan dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setiap tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan instrumen SIPBM atau instrumen lainnya yang melibatkan unsur masyarakat dan FMPP tingkat desa dengan pendampingan dan bimbingan Dinpermades.

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(2) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat memperhatikan layanan bagi warga negara usia 7 (tujuh) – 18 (delapan belas) tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan dua belas tahun.

(4) Korwilcam Satpendik dan Kantor Kementerian Agama wajib mengeluarkan surat rekomendasi untuk anak yang kembali bersekolah sesuai sekolah sasaran atau yang akan dituju dengan mempertimbangkan ketersediaan daya tampung.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf d , Pasal 16 ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam rangka mendukung rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun, maka diperlukan sinergi dan kerjasama kelembagaan, yakni :

2) Peran Pemerintah Kecamatan:
   a. Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pemerintah Desa, Korwilcam Satpendik, perwakilan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri untuk rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun;
   d. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat dalam bidang pendidikan melalui peningkatan kerjasama dengan Korwilcam Satpendik dan para pihak terkait; dan

3) Peran Pemerintah Kabupaten
   a. Memfasilitasi pembentukan dan keberlanjutan Tim Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
   c. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda, Perangkat Daerah terkait, perwakilan organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Dunia Industri, untuk rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun;
   d. Memberikan pedoman pelaksanaan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Korwilcam Satpendik, berupa petunjuk teknis;

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (4) diubah, dan ditambah ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Sumber biaya rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun berasal dari:
   a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov);
   b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab);

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
d. Program Indonesia Pintar (PIP);
e. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA);
f. Program Keluarga Harapan (PKH);
g. Coorporate Social Responsibility (CSR);
h. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
i. Swadaya Masyarakat; dan
j. Sumber lain yang tidak mengikat.

(4) Pagu untuk pemberian bantuan biaya pendidikan sebesar :
a. Siswa SD/MI sebesar Rp800.000/siswa setiap 1 (satu) tahun;
b. Siswa Paket A sebesar Rp800.000/siswa setiap 1 (satu) tahun;
c. Siswa SMP/MTS sebesar Rp1.000.000/siswa setiap 1 (satu) tahun;
d. Siswa Paket B sebesar Rp1.200.000/siswa setiap 1 (satu) tahun;
e. Siswa SMA/SMK/MA sebesar Rp1.400.000/siswa setiap 1 (satu) tahun;
f. Siswa Paket C sebesar Rp1.400.000/siswa setiap 1 (satu) tahun.

(5) Bantuan biaya pendidikan diberikan dalam dua tahap, satu kali pencairan setiap semester, bergantung pada masa aktif belajar siswa bersangkutan.

(6) Pemerintah Kabupaten melalui dinas teknis mengalokasikan biaya operasional penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun di tingkat kabupaten dan kecamatan.

(7) Pemerintah Desa mengalokasikan biaya operasional penyelenggaraan rintisan penuntasan pendidikan dua belas tahun di tingkat desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
pada tanggal, 10-6-2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19650900 198903 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 33

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 10 JUN 2022
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI